



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

NOMOR 63 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik dan memberikan pedoman pelaksanaan yang tertib, efektif, serta terstandar dalam proses penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik, diperlukan adanya Standar Operasional Prosedur Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Standar Operasional Prosedur Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN2015 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 9 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BADUNG  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat

ttd.

I WAYAN NOPI SURYANTO



Made Sumawati

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 63 TAHUN 2025  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR  
INFORMASI PUBLIK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN  
DAFTAR INFORMASI PUBLIK



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN  
DAFTAR INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG  
GEDUNG GRAHA PEMILU ALAYA GIRI NATA  
Jalan Kebo Iwa No. 39 Denpasar

## **PENGESAHAN**

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 9 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM



**PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK**

NO	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pembina PPID	Atasan PPID	PPID	Tim Penghubung PPID	Desk Pelayanan	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Menginventarisir informasi dan dokumentasi yang dikuasai						Dokumen Hasil Identifikasi Informasi Publik yang dikuasai	1 Hari	Dokumen Informasi Publik	Masing-masing Sub-Bagian menginventarisir seluruh dokumen dibawah pengusaannya
2	Melakukan pemindaiyan terhadap informasi yang dikuasai						Dokumen informasi Publik	30 Menit	Hasil Pindaiyan	
3	Melalui Tim Penghubung berkoordinasi dengan desk pelayanan terkait Usulan Daftar Informasi Publik						Rekapitulasi DIP	3 Hari	Rekapitulasi DIP	
4	Telaah dan klarifikasi informasi terhadap usulan Daftar Informasi Publik						Rekapitulasi DIP	30 Menit	Folder Khusus Informasi Publik	
5	Koordinasi Penetapan DIP						Rekapitulasi DIP	30 Menit	Rekapitulasi DIP	
6	Rekapitulasi DIP diusulkan dalam pleno, dan ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Badung						Rekapitulasi DIP	1 Jam	Disposisi	